



## IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES KARANGASEM

I Komang Seri Pande Wahyu, Ni Putu Rai Yuliantini, Muhamad Jodi Setianto

E-mail : [pande.wahyu002@gmail.com](mailto:pande.wahyu002@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[jodi.setianto@undiksha.ac.id](mailto:jodi.setianto@undiksha.ac.id)

*Universitas Pendidikan Ganesha*

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Disubmit : 12 Februari  
Direvisi : 14 Maret  
Diterima : 1 April

### Keywords:

*Restorative Justice*,  
Diskresi, mediasi  
penal

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di kabupaten Buleleng. (2) Menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan subyek yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng belum berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng yakni payung hukumnya yang masih kurang jelas mengenai barang seperti apa yang disebut sebagai barang hasil tindak pidana penadahan. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penadahan yakni pada Pasal 480 KUHP tidak menjelaskan secara detail dalam situasi apa suatu barang dikatakan sebagai hasil tindak pidana penadahan.

### Abstract

*This study aims to find out (1) the implementation and constraints as well as the supporting factors for holding restorative justice for traffic accident criminals in the jurisdiction of the Karangasem Police, (2) the discretionary process for traffic accidents at the Karangasem Police based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and*

---

*Transportation. This type of research uses empirical juridical methods. The sampling technique used was purposive sampling. The techniques used in this research are document study techniques, interview techniques and observation techniques. The data collected were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show (1) the application of restorative justice is an effort to divert from the criminal justice process out of the formal process to be resolved through deliberation and the obstacles faced in implementing restorative justice are that all Polsek in Karangasem Regency do not all have accidents, so if there is an accident managed directly by the Karangasem Police, the supporting factors for holding a restorative justice are that both parties involved, both the victim and the suspect, want to hold a restorative justice, (2) based on an interview from Mr. Gusti Lanang Putu as Head of Traffic at the Karangasem Police, stated that the discretionary process for criminal acts The traffic accident at the Karangasem Police Station was the first for both parties to make a letter of peace, the two parties wanted peace through the penal mediation route, the third was at the meeting of the two litigants who were brought together to conduct penal mediation, the fourth was at for the official report by the police, all of this is based on the consideration that the accident that occurred was true due to the inadvertence or negligence of the perpetrator through an investigation from the police based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

---

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

## **PENDAHULUAN**

Kepemilikan kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan dari sebageian besar orang sebagai sarana transportasi yang tentunya berguna untuk menunjang mobilitas dan aktifitas seseorang (Yuliartini, 2019: 32). Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini yang tidak hanya mengakibatkan korban luka-luka namun juga memungkinkan terjadinya korban meninggal dunia, menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejak tahun 2021 di Provinsi Bali pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor mencapai 4.505.721 unit (BPS, 2021). Tingginya kepemilikan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan ruas pembangunan jalan, data pertumbuhan jalan di Provinsi Bali tercatat di tahun 2021 menunjukkan pertumbuhannya baru mencapai 8.794 km (BPS, 2021), itu berarti setiap 1 km melayani sekitar 512 unit. Jalan raya merupakan infrastruktur paling besar dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat dikarenakan segala macam aktivitas masyarakat pada zaman

ini tidak bisa lepas dengan penggunaan mobilitas jalan raya. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terkait yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan raya berupaya sebaik mungkin untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas, dengan cara menegakkan atau mengimplementasikan peraturan lalu lintas sebaik dan seadil mungkin. Walaupun demikian, dalam kenyataannya di lapangan masih banyak masalah-masalah di jalan raya yang sulit dan tergolong belum dapat ditanggulangi (Livia, 2021 : 1).

*Restorative justice* mengupayakan me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang paling penting adalah *sense of control* (rasa dari control). Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dipulihkan oleh si pelaku, dan juga beban rasa bersalah pelaku kejahatan berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya (Waluyo, 2016:108).

Sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk yang *pertama* adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Yang *kedua* berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang *ketiga* adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) atau sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) atau sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Salah satu pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *nonpenal* melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian (Pudi, 2007:98).

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan agar :

- a. diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;

- c. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;
- d. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian antara korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Meliala, 2002 : 23).

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru jika dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke Pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan di muka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial (Nadeak, 2019 :293).

Akhir-akhir ini kasus kecelakaan lalu lintas sangat memprihatinkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas seringkali tidak hanya mengakibatkan luka-luka ringan maupun berat saja, tetapi juga tidak sedikit yang menimbulkan kematian. Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang di mana

terdapat perusahaan penambangan, kegiatan penambangan galian C adalah usaha menggali bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tepatnya terletak di dekat lereng Gunung Agung, Desa Peringsari Selat, Karangasem, akibatnya terjadi maraknya pendistribusian pasir dengan menggunakan kendaraan truk, hal ini menyebabkan rawan sekali terjadinya suatu kecelakaan yang mana kendaraan truk yang notabeneanya ukurannya besar ini sulit dikendalikan yang pada akhirnya seringkali menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Tidak hanya itu kecelakaan juga disebabkan kurangnya kesadaran untuk menghargai sesama pengguna jalan di Wilayah Karangasem, yang mana masyarakat yang populasinya di Karangasem terus meningkat dari 417.440 jiwa di tahun 2019 menjadi 419.620 jiwa di tahun 2020 masih tergolong kurang sadar akan tertibnya berlalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari data yang ada tahun 2019 terjadi 480 kecelakaan lalu lintas meningkat menjadi 632 di tahun 2020, kecelakaan ini tidak hanya melibatkan orang di bawah umur saja namun juga kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa (Data Polres Karangasem : 2021).

Jika merujuk pada sistem perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdapat pada Pasal 229 menyebutkan bahwa :

- (1).Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan.
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang.
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat.
- (2).Kecelakaan Lalu Lintas Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3).Kecelakaan Lalu Lintas Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4).Kecelakaan Lalu Lintas Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5).Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan Kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan.

Pada Pasal 230 menyatakan bahwa :

*Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Melihat adanya undang – undang tersebut di atas maka semua tindak pidana tersebut dapat dibawa ke ranah pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 230 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun yang sering kali terjadi di lapangan sebaliknya hal ini malah diselesaikan dengan cara mediasi non penal dengan tujuan untuk mengembalikan suatu keadaan atau *restorative justice*, namun mediasi non penal ini tidak diatur jelas di perundang – undangan di Indonesia.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, penegakan hukum memberi ruang partisipasi antar korban dan pelaku dalam bentuk kesepakatan yang bisa merestorasi hubungan keduanya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Mengingat adanya pendekatan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana pada laka lantas di Indonesia pada umumnya, mendorong saya untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan konsep *restorative justice* ke dalam sebuah penelitian skripsi. Berdasarkan dari uraian di atas dalam penelitian ini akan di bahas mengenai penerapan dan kendala serta faktor pendukung diadakannya *restorative justice* kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karangasem dan proses diskresi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Karangasem berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencangkup kenyataan-kenyataan sosial dan budayanya yang bersifat deskriptif, ciri utama dari adanya suatu penelitian empiris adalah adanya suatu kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan realitanya di lapangan (Waluyo, 2008:41).

Dalam penulisan penelitian adanya kehadiran data yang valid sangat diharapkan untuk kejelasan, baik dalam kelangsungan penelitian maupun hasil dari penelitian itu sendiri. Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder yakni terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Untuk mendapatkan data yang valid teknik serta cara dalam pengumpulan data sangat memberikan pengaruh besar terhadap data yang nantinya dihasilkan. Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 3 teknik yaitu teknik studi kepustakaan/dokumen, observasi, dan wawancara.

Dalam proses penelitian ini penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* artinya dari populasi itu sendiri adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian sedangkan arti dari sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* Dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengolahan data yang dilakukan dengan model analisis kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para informan maupun dari data yang diperoleh dari studi keputusan dan analisis dalam bentuk deskriptif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Dan Kendala Serta Faktor Pendukung Diadakannya *Restorative Justice* Kepada Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Karangasem**

Secara historis, *restorative justice* memperoleh inspirasi dari "*community justice*" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam

perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia. Dalam *Black's Law Dictionary* ditegaskan bahwa *restorative justice* merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan (Yuniar, 2016 : 11-12).

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Sesuai dengan prinsip *restorative justice* secara umum dikenal bahwa masukan dan usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana aman akan menghasilkan proses yang terbaik. Walaupun dalam proses sukarela yang melibatkan dua pihak yang sebelumnya terlibat dalam pertentangan akibat kriminal namun tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Tindakan koersif kemungkinan dapat saja terjadi dalam suasana yang bersifat sukarela dan mengutamakan kejujuran dan ketulusan masing-masing. Jika terjadi *coercive* maka proses selanjutnya harus dikembalikan ke sistem peradilan pidana formal (biasa) untuk menghindari terjadinya paksaan pada salah satu pihak. Namun kekurangan karena *coercion* harus ditanggapi secara rasional, restorative dan respek (saling menghormati) harus diutamakan karena kita mencari jalan peradilan yang adil dan sanksi yang diberikan tepat untuk mendapat hasil maksimum dan efek restoratif pada korban, pelaku dan masyarakat.

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep *restorative justice*. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, di

samping masih bersifat retributive (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat (Rahardjo, 2007 : 29).

Polisi dalam hal *Restorative Justice* merupakan gerbang (*gatekeepers*) atau penjaga gerbang dari sistem peradilan pidana. Perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims' participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victims' participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban (Yuniar, 2016: 15).

Syarat – syarat agar bisa di laksanakannya *Restorative Justice* terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* terdapat pada Pasal 4 ;

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan;
  - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. Penghindaran stigma negatif;
  - c. Penghindaran pembalasan;
  - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - b. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. Latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana;
  - c. Tingkat ketercelaan;
  - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. Cost and benefit penanganan perkara;
  - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* menyatakan ;

- (1). Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2). Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
  - (3). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
  - (4). Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh banyak kajian tentang restoratif, lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *Restorative Justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pondasi nilai yang kuat. Dalam penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas (Tambunan, 2014: 15-19).

### **Proses Diskresi Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi, selain itu Diskresi juga dapat

diartikan sebagai kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja, mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya (Wistya, 2016 : 4)

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam Hukum Pidana sendiri tidak ditemukan satupun peraturan yang memberikan definisi diskresi secara jelas misalnya saja dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tidak menyebut kata diskresi secara langsung tetapi dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Untuk kepentingan umum Kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kata penilaian sendiri dapat diartikan hampir serupa dengan pengertian diskresi yaitu kebebasan dalam menentukan keputusan. Berikut langkah diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sedangkan tindakan untuk mengesampingkan kasus, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal ini telah dijadikan sebagai kesepakatan diantara mereka. Salah satu perwujudan kewenangan diskresi kepolisian yang bersifat individual adalah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara musyawarah antar pihak yang terlibat kecelakaan. Diskresi kepolisian dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas, sebab kasus pidana lalu lintas pada umumnya tidak ada kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan. Penyelesaian melalui jalur Musyawarah ini merupakan penyelesaian diluar pengadilan atau yang sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dimana salah satu mekanisme ADR dalam hukum pidana disebut dengan mediasi penal. Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) *Mediasi Penal* (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (Putranto, 2014 : 395).

Mekanisme dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan penerapannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebelum diterbitkan laporan kepolisian.

Dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas terbatas kepada korban yang mengalami luka ringan atau kerugian materiil sedikit. Mekanisme penyelesaian dalam perkara ini adalah penyidik kepolisian mempertemukan pelaku dengan korban terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih. Jika antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, pelaku bersedia mengganti kerugian materiil maupun immateriil, maka dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui. Kemudian penyidik mencatat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di dekatkan dengan baik. Namun ketika pelaku maupun korban tidak menemukan kata sepakat, maka perkara tersebut dilanjutkan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang.

- b) Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas setelah diterbitkan laporan kepolisian. Dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia. Mekanisme penyelesaian perkaranya adalah pertolongan pertama terhadap korban dengan membawa korban ke rumah sakit, selama perawatan dimungkinkan terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban dan/atau ahli waris korban terkait dengan upaya damai atau menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut di luar pengadilan. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar perkara yang dipimpin oleh Wakapolresta dan dihadiri oleh Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Serse, Provos, Kanit Laka, dan penyidik Laka. Masing-masing peserta gelar perkara menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil gelar perkara dan hasilnya dikirim ke Kapolresta sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan atau tetap melalui tahap sistem peradilan pidana. Apabila Kapolresta berdasarkan fakta dan pendapat dari peserta gelar perkara mengizinkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, maka penyidik tetap menyelesaikan berita acara pemeriksaan dengan lengkap dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak dikirim ke penuntut umum. Kemudian penyidik mencatat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di datakan dengan baik.

Pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Selain itu anggota kepolisian tidak boleh intervensi terkait dengan isi klausula-klausula yang disepakati masing-masing pihak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Selama ini penerapan proses *restorative justice* di Kabupaten Karangasem didasarkan pada diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Karangasem. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri dan sampai saat ini Polres Karangasem masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dalam proses diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada wilayah hukum Kabupaten Karangasem untuk mendeskripsikan suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan berapa jenis cara, salah satunya dengan cara agar terwujudnya suatu diskresi tersebut dengan dasar adanya surat perdamaian daripada kedua belah pihak, kemudian dari adanya surat permohonan dari korban maupun tersangka, barulah kita bisa melakukan diskresi melalui *restorative justice*, selain itu Pihak Kepolisian memiliki pertimbangan mengenai Diskresi terhadap kecelakaan lalu lintas pada Wilayah Polres Karangasem yaitu sebagai berikut :
  - a) Pertama, adanya surat perdamaian dari kedua belah pihak yang digunakan sebagai acuan pertimbangan, sehingga kasusnya bisa diarahkan ke *restorative justice*, dengan catatan bahwa surat ini memang persetujuan dan keinginan dari pelaku dan korban untuk melakukan perdamaian tanpa adanya unsur paksaan ataupun berada di bawah tekanan pihak ketiga.
  - b) Kedua, pertimbangan bahwasanya kecelakaan yang terjadi memang benar dikarenakan sebuah ketidaksengajaan atau kelalaian dari pelaku tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Karangasem agar selalu memberi arahan kepada anaknya yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), agar tidak mengizinkan anaknya untuk membawa kendaraan, karena akan menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi. Lalu selalu memberikan pengawasa nmengenai bahaya dan besarnya risiko membawa motor jika belum memiliki surat-surat;
2. Bagi Kepolisian Resor Kabupaten Karangasem agar selalu mengadakan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah agar informasi terkait ketertiban serta kepatuhan terhadap peraturan berkendara dapat diketahui oleh para pengguna jalan, selain itu Polres Karangasem harus mengadakan suatu patroli baik di malam hari ataupun siang hari karena anak-anak yang di bawah umur tersebut masih kerap berkeliaran di atas jam pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Livia, Amalia. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*, Program Studi Ilmu

Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Nadeak, Adamsyah. 2019. "Implementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas di Tingkat Penyidikan (Studi di Wilayah Polres Cirebon Kota)" *Hermeneutika* Volume 3 Nomor 1 | Februari 2019.
- Pudi, Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Putranto, Ferdi Ramadhan. dkk. 2014. "Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota)" *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta : Kompas.
- Tambunan, Rizki Prananda. 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penelitian Hukum dalam Prakte*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wistya, Tri Vani. 2016." Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh", *JOM Fakultas Hukum* Volume III No. 1 Februari 2016, Universitas Riau.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2019. Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi* Vol 9 No 1
- Yuniar, Ariefianto, 2016, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.